

ANALISIS TUTURAN BERMUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM FACEBOOK

Agnes Adhani

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia - FKIP
Unika Widya Mandala Madiun

ABSTRACT

The purpose of this study was to know and to describe (1) the type of speech, (2) the linguistic unit of speech markers, and (3) the violation of courtesy principles in speech containing defamation in Facebook. This study was qualitative descriptive research with the data of speech from two Facebook accounts. The data were analyzed by the techniques of substitution, expansion, and paraphrase. The results of this study showed that (1) there were types of direct and indirect speech, (2) there were eleven linguistic units as the markers of defamation, namely 9 sentences, 1 phrase, and 1 word, and (3) there was a violation of the politeness principle to the tact maxim, the generosity maxim, the sympathy maxim, and the agreement maxim.

Key words: *types of speech, linguistic elements, politeness principles, defamation, Facebook*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kegaduhan dalam masyarakat terkait dengan tulisan yang mengandung pencemaran nama baik atau lebih dikenal *hate speech* akhir-akhir ini menghiiasi pemberitaan di Indonesia dan menimbulkan kegaduhan bahkan sampai tingkat nasional, seperti kasus Ahok, Buni Yani, dan Jonru. Tulisan atau postingan dalam *Facebook* termasuk komentar yang menanggapi tulisan tersebut tidak selalu relevan, bahkan kadang menyerang pribadi dengan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas dituliskan dalam media sosial. Selain berdampak terhadap pihak yang dikomentari: menjadi terhina, marah, dan tercemar nama baiknya, dapat juga berdampak negatif bagi penulis dengan dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Hal itu terkadang kurang atau tidak dipahami oleh yang bersangkutan, bahkan bangga karena banyak yang *nge-like* dan mendapatkan banyak komentar. Tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik biasanya diungkapkan oleh pihak yang berseberangan, bersaing, berseteru, bertikai, berbeda afiliasi politik, atau terkadang hanya main-main atau iseng. Iseng-iseng seperti itu bisa berdampak hadiah bui.

Tuturan dalam *facebook* seperti itu menarik untuk dikaji, terutama yang sudah berdampak hukum dengan adanya pelaporan dan penyusunan berita acara pemeriksaan terhadap pelaku dan korban bahkan sudah disidangkan di pengadilan dan mendapatkan penetapan hukuman.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa jenis tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik dalam *facebook*?, (2) satuan kebahasaan apa sebagai penanda tuturan yang dapat dikategorikan pencemaran nama baik dalam *facebook*?, dan (3) pelanggaran prinsip kesopanan apa dalam tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik dalam *facebook*?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan (1) jenis tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik dalam *facebook*, (2) satuankebahasaan penanda tuturan yang dapat dikategorikan pencemaran nama baik dalam *facebook*, dan (3) pelanggaran prinsip kesopanan dalam tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik dalam *facebook*.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tuturan

Pragmatik adalah studi kebahasaan yang terikat konteks (Wijana, 1996: 9), secara tegas membedakan kalimat (*sentence*) dengan tuturan (*utterance*). Kalimat dimaknai sebagai struktur kebahasaan yang bebas konteks sedangkan tuturan adalah ucapan, ujaran, cerita dan sebagainya (KBBI, 1990: 978) yang harus dimaknai dalam konteks: siapa penutur, mitra tutur, tujuan, situasi tutur, dan maksud tuturan, serta daya pengaruh tuturan tersebut. Maksud tuturan biasa dinamai tindak ilokusi sedangkan daya pengaruh tuturan dikenal dengan istilah perlokusi (Wijana, 1996: 15-17). Jadi tuturan yang berupa ujaran, ucapan, atau ungkapan tersebut dapat ditafsirkan sesuai dengan konteksnya.

2. Jenis Tuturan

Selain tuturan literal dan tidak literal, Wijana (1996: 30-33) membedakan tuturan langsung dan tidak langsung. Jenis tuturan berhubungan dengan dengan arti dan langsung tidaknya tuturan itu. Hal ini berhubungan dengan modus. Tuturan langsung adalah tuturan yang secara langsung "menyatakan sesuatu yang diharapkan". Misalnya kalimat berita untuk 'memberitakan sesuatu', kalimat tanya untuk 'bertanya', dan kalimat perintah untuk 'memerintah, mengajak, memohon', sedangkan tuturan tidak langsung adalah tuturan yang menyatakan sesuatu secara tidak langsung, misalnya kalimat berita atau tanya untuk "memerintah". Contoh "Lantainya kotor sekali.", "Lantainya bersih sekali, sudah berapa bulan tidak disapu?", "Di mana sapunya ya?". Kalimat berita dan tanya tersebut dituturkan dengan maksud 'menyuruh menyapu'.

3. Satuan Kebahasaan Penanda Tuturan

Satuan kebahasaan adalah bagian kebahasaan sebagai suatu keutuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis kebahasaan. Satuan kebahasaan secara berturut-turut berwujud fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Satuan kebahasaan kebahasaan yang disebutkan sebelumnya dapat menjadi dasar sebagai pembentukan satuan kebahasaan berikutnya. Misalnya fonem merupakan satuan pembentuk morfem, morfem sebagai satuan pembentuk kata,

kata sebagai satuan pembentuk frasa, dan seterusnya (Kentjono, 1985: 53). Ada yang menggunakan istilah satuan kebahasaan dengan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan adalah unsur yang membangun sebuah bahasa atau kalimat. Contoh unsur kebahasaan: rujukan kata, konjungsi, kata berimbuhan, kelompok kata (frasa), pengulangan (repetisi), kata ganti (pronomina), kata penghubung (transisi) (<https://brainly.co/id/tugas/>).

Satuan kebahasaan yang dijadikan alat analisis dalam kajian ini adalah kata, frasa, dan kalimat. Kata sebagai satuan kebahasaan bebas terkecil yang memiliki stabilitas bentuk dan mobilitas posisional, frasa sebagai satuan kebahasaan yang terdiri atas dua kata atau lebih tidak berciri klausa dan dapat menjadi pembentuk klausa, dan kalimat merupakan satuan kebahasaan yang dibentuk dari klausa dan intonasi final dan dimungkinkan hadirnya partikel penghubung (Kentjono, 1985: 56-59).

4. Prinsip Kesopanan

Sudaryanto (dalam Sartono, 2014: 13) mengungkapkan bahwa fungsi hakiki bahasa yaitu untuk mengembangkan akal budi dan untuk memelihara kerja sama. Sebagai pengembang akal budi, bahasa berusaha menampilkan nilai-nilai kehidupan yang manusiawi. Manusia sebagai makhluk berakal budi tentunya menggunakan pikiran dan budinya untuk memperkembangkan kehidupan manusia dan menjaga keselarasan hidup dengan sesamanya.

Dalam berkomunikasi selalu terkait dua prinsip, yaitu prinsip kerja sama dan kesopanan. Rustono (1999: 70-77) mengemukakan prinsip kesantunan dengan lima bidal, yaitu (1) bidal kesetimbangrasaan (*tact maxim*), (2) bidal kemurahhatian (*generosity maxim*), (3) bidal keperkenaan (*approbationmaxim*), (4) bidal kerendahhatian (*modestymaxim*), dan (5)bidal kesetujuan (*agreementmaxim*). Wijana (1996: 55-61) menjabarkan prinsip kesopanan dalam enam maksim, yaitu (1) maksim kebijaksanaan (*tact maxim*), (2) maksim kemurahan (*generosity maxim*), (3) maksim penerimaan (*approbation maxim*), (4) maksim kerendahan hati (*modesty maxim*), (5) maksim kecocokan (*agreement maxim*), dan (6) maksim kesimpatian (*sympathymaxim*).

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat Wijana dengan (1) maksim kebijaksanaan (*tact maxim*): meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan orang lain, (2) maksim kemurahan (*generosity maxim*): memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri atau meminimalkan keuntungan diri sendiri, (3) maksim penerimaan (*approbation maxim*): memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain atau meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain, (4) maksim kerendahan hati (*modesty maxim*): memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri atau meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri, (5) maksim kecocokan (*agreement maxim*): memaksimalkan kecocokan di antara penutur atau meminimalkan ketidakcocokan di antara penutur, dan (6) maksim kesimpatian (*sympathymaxim*): setiap penutur dituntut memaksimalkan rasa simpati atau meminimalkan rasa antipati kepada mitra tutur.

5. Pencemaran Nama Baik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) pasal 27 ayat 3 menyatakan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah”. Bahkan dalam pasal 27 tersebut mencakup memberikan tautan (*hyperlink*) ke sebuah situs yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dijerat dengan pasal tersebut. Pasal 36 berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 35 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kata kunci yang dipakai untuk memaknai pencemaran nama baik adalah menghina, mencemarkan nama baik, dan kerugian, termasuk kerugian immaterial (<http://suara-kami.blogspot.co.id/2015/05/pasal-27-ayat-3-uu-no-11-tahun-2008.html>).

C. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, penelitian ini termasuk penelitian kebahasaan yang tidak berusaha menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan tuturan maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (Sutopo, 2002: 110). Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik, bentuk, unsur, dan tuturan yang tidak bermuatan pencemaran baik secara kualitatif.

2. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini berupa tuturan dalam *facebook* yang bermuatan pencemaran nama baik. Data diambil dari dua sumber, yaitu dua kasus yang sudah dan sedang ditangani oleh Polresta Madiun, berasal dari dua akun, yaitu <https://www.facebook.com/hermin.aryuni?ref=br-rs> dan <https://m.facebook.com/groups/126628678516?view=permalink&id=10154710885668517>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap dan dilanjutkan dengan teknik catat (Sudaryanto, 2015: 207). Data dikumpulkan dengan membaca secara cermat pesan yang diposting dalam *facebook* tanpa terlibat dalam pertuturan kemudian dicatat sebagai bahan analisis. Kasus diberi kode K1 untuk kasus 1 dan K2 untuk kasus 2, pelaku diberi kode P11 dan P12, dan korban Kr1 dan Kr2. Beberapa bagian data dalam bahasa Jawa dan bahasa nonbaku, maka dalam penyajian data dilengkapi dengan terjemahannya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik ganti, teknik perluas, dan teknik ubah ujud untuk menganalisis jenis tuturan, satuankebahasaan penanda tuturan, dan pelanggaran prinsip kesopanan(Sudaryanto, 2015: 42-43).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konteks pertuturan yang dianalisis terkait dengan *setting* dan *scane* penutur dan mitra tutur di Madiun, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan Jawa. Untuk kepentingan analisis dilakukan penerjemahan bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia.

1. Bentuk Tuturan yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik

Data penelitian ini diambil dari dua kasus berbeda, kasus pertama (K1) bersifat personal, perseteruan P1 dan Kb1 karena hubungan perselingkuhan yang berakhir dengan mengecewakan, sehingga P1 mengunggah dalam *facebook*-nya dengan tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik yang bisa diakses oleh orang yang berteman dengan PL1, sedangkan kasus kedua (K2) bersifat publik karena tuturan yang bermuatan pencemaran baik diunggah dalam *facebook* publik atau grup dan dapat diakses lebih banyak orang anggota grup dan bersifat publik politis, karena terkait dengan pilkada.

- (1) "Kr1. Kr1. SING SELINGKUH KI...WK KETUA DPRD KAB. MADIUN DARI P. DEMOKRAT... WONG LETA LETE KEMLINTHI PIMPINAN GAK DUWE ISIN"
(“Kr1. K1. yang selingkuh, wakil ketua DPRD Kabupaten Madiun dari Partai Demokrat, orangnya sombong, pimpinan (Sudaryanto, 2015: 42-43)tidak punya malu”).
- (2) "Kr1 kuwi wk dprd kab madiun dari p demokrat... biyuh lecete ora umum, selingkuhane ae d kasih surat pernyataan..wong ora duwe toto,roso,bohoso...wong kayak gitu lo kok dadi pimpinan...nek rumongso yo meneng ae,jajal nek gak rumongso biyuh gage ae merkarakne"
(“K21 itu wakil DPRD Kabupaten Madiun dari Partai Demokrat, jahat sekali, selingkuhannya saja diberi surat pernyataan. Orang yang tidak punya tata, rasa, bahasa, orang seperti itu kok jadi pimpinan. Bila merasa diam saja, coba kalau tidak merasa cepat-cepat memerkarakan”).
- (3) "KUWI Kr1.. DEWAN GAK KENENG DIUGEMI OMONGANE.. OMONGE MOLAH-MALEH MENCLA MENCLE.. NGALAHKE WONG STRES... KOYOK NGUNU DADI WK DEWAN KOK YO MIMPIN RAPAT BARANG.. MEGAH MEGAHI.. UMPOMO AKU DADI ANGGOTANE MALES DIPIMPIN WONG GAK WARAS.. SING LUWEH WARAS AE AKEH"
(“Itu Kr1 dewan tidka bisa dipegang ucapannya, ucapannya berubah-ubah, mengalahkan orang stress. Seperti itu kok jadi wakil dewan

- yang memimpin rapat, seandainya saya jadi anggotanya malas dipimpin orang tidak waras, yang lebih waras banyak').
- (4) "Kr1 DEWAN BRENGSEK Mau dihakimi masyarakat kajang minggat melarikan diri... Ia kok kere bersih desa kajang muncul raine. PAK ISWANTO DIDIKEN ANAK BUAHMU ... kon punya Etika"
(Kr1 dewan brengsek, mau dihakimi masyarakat Kajang pergi melarikan diri. Ia miskin bersih desa Kajar menampakkan mukanya. Pak Iswanto tolong anak buahmu dididik biar punya etika').

Dalam data (1) - (4) secara langsung penutur menyebut mitra tutur dengan nama dan menyatakan sesuatu tentang mitra tutur, seperti "sombong dan tidak punya malu", "tidak punya sopan santun", "tidak bisa dipegang omongannya", "seperti orang stress", "anggota dewan brengsek". Tuturan tersebut secara langsung oleh penutur ditujukan kepada mitra tutur, sehingga setiap orang memiliki penafsiran yang sama, bahwa penutur mengata-ngatai mitra tutur seperti yang diungkapkan dalam tuturan di atas.

Hal ini berbeda dengan data (5) - (9). Data (5) - (9) menunjukkan bahwa tuturan tersebut termasuk tuturan tidak langsung, karena penutur "menyatakan sesuatu" kepada mitra tutur secara tidak langsung dan membutuhkan penafsiran.

- (5) "Mohon konfirmasi apakah bener ini Bu Kartika Kartini? Mangga timses bisa kasih klarifikasi kalo ada money politic saya yakin walikota yg pake money politic gak akan bisa membangun Madiun menjadi lebih baik".
(Mohon konfirmasi apakah benar ini Bu Kartini Kartika? Silakan timses bisa memberi klarifikasi kalau ada politik uang saya yakin wali kota yang pakai politik uang tidak akan bisa membangun Madiun menjadi lebih baik') (diikuti postingan berupa foto calon wali kota Madiun) dan jawaban Bu Kartini Kartika "He.he.he. maksud saya beberapa waktu lalu ada yg koordinasi minta copy ktp dengan janji uang 50.000 tapi baru dikasih 10.00 sisanya besok nek jelas pilkada" ⇔ "Mohon konfirmasi apakah bener ini Bu Kartika Kartini? Mangga timses Kr2 bisa kasih klarifikasi kalo ada money politic saya yakin walikota yg pake money politic gak akan bisa membangun Madiun menjadi lebih baik"
- (6) "Lha iki sing tak maksud gae sms gratis kan... terbukti kan... Kan... Kan."
(Lha ini yang saya maksud membuat sms gratis terbukti kan... kan... kan.). ⇔ "Lha iki Kr2 sing tak maksud gae sms gratis kan... Kr2 pelaku money politic terbukti kan... Kan... Kan."
- (7) "Ealah nyebar duit tibae"
(Ealah menyebar uang ternyata'). ⇔ "Ealah Kr2 nyebar duit tibae"

Dengan teknik perluas dengan menambahkan *Kr2* sebagai orang yang dituduh pelaku *money politic*, tuturan tersebut menjadi tuturan langsung.

Berbeda dengan tuturan (8) dan (9), ketidaklangsungan tuturan dapat ditafsirkan dengan teknik ganti, *timsese* 'timsesnya' dan *timsesnya* menjadi jelas jika {-e} dan {-nya} diganti dengan *Kr2*.

- (8) "Garek omong iya opo ora ae mulek. Timsese wedi ra oleh duit"
('Tinggal bicara iya atau tidak saja kok berbelit. Timsesnya takut tidak dapat uang'). ⇔ "Garek omong iya opo ora ae mulek. Timses *Kr2* wedi ra oleh duit".
- (9) "Saya yakin sicalon cuman dikibulin sama timsesnya. Kapan lagi para "pekerja" politik panen kalo gak pd mau pilkada gini?" ('Saya yakin di calon hanya ditipu oleh timsesnya. Kapan lagi para "pekerja" politik panen kalau tidak pada saat akan pilkada begini?'). ⇔ "Saya yakin si calon (*Kr2*) cuman dikibulin sama timses *Kr2*. Kapan lagi para "pekerja" politik panen kalo gak pd mau pilkada gini?"

2. Satuan Kebahasaan Penanda Tuturan yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik

Terdapat sebelas satuan kebahasaan sebagai penanda tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik, terdiri atas sembilan kalimat, satu frasa, dan satu kata. Berikut ini uraiannya.

a. Kalimat Penanda Tuturan yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik

Terdapat sembilan kalimat yang bermuatan pencemaran nama baik. Berikut ini kalimat penanda tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik.

- (10) WONGE LETA LETE KEMLINTHI PIMPINAN GAK DUWE ISIN
(Orangnya sombong, pimpinan tidak punya malu').
- (11) Wong ora duwe toto,roso,bohoso ('Orang tidak punya tata, rasa, bahasa')
- (12) Wong kayak gitu lo kok dadi pimpinan ('orang seperti itu kok dijadikan pimpinan')
- (13) "KUWI *Kr1*.. DEWAN GAK KENENG DIUGEMI OMONGANE..
OMONGE MOLAH-MALEH MENCLA MENCLE.. NGALAHKE
WONG STRES... (Itu *Kr1* dewang yang tidak bisa dipegang
omongannya, omongnya berubah-ubah, mengalahkan orang stress')
- (14) *Kr1* DEWAN BRENGSEK. ('*Kr1* dewan brengsek')
- (15) Ia kok kere. ('Ia kok miskin')
- (16) "Ealah nyebar duit tibae" ('Ealah menyebar uang ternyata').
- (17) "Garek omong iya opo ora ae mulek" ('Tinggal bicara iya atau tidak saja kok berbelit')
- (18) "Timsese wedi ra oleh duit" ('Timsesnya takut tidak dapat uang').

Kalimat di atas secara jelas menunjukkan bermuatan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan secara eksplisit bahwa *Kr1* sebagai orang yang sombong, tidak punya malu (data 10), tidak punya aturan dan sopan santun (data 11), tidak layak menjadi pemimpin (data 12), omongannya tidak bisa dipegang (data 13), brengsek (data 14), miskin (data 15). Berbeda dengan data (16-18) kalimat tersebut

secara tidak langsung menuduh Kr2 sebagai penyebar uang atau pelaku *money politic*, berbelit karena menyembunyikan kebusukan, dan menuduh timses Kr2 takut tidak mendapat uang.

b. Frasa Penanda Tuturan yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik

Hanya ditemukan satu data berupa frasa sebagai pemanda tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik, yaitu *wong gak waras* ('orang yang tidak waras'). Frasa tersebut ditujukan kepada KR1 dengan teknik perluasan frasa tersebut dapat diubah menjadi kalimat *Kr1 wong gak waras*. ('Kr1 adalah orang tidak waras').

c. Kata Penanda Tuturan yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik

Kata *dikibulin* ('dibohongi') mengandung makna Kr2 'bodoh', sehingga bisa dibohongi. Kata *dikibulin* merupakan penanda tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik, karena tuduhan tersebut membuat Kr2 terhina dan merasa nama baiknya dicemarkan.

d. Pelanggaran Prinsip Kesopanan pada Tuturan yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik secara eksplisit atau implisit bertujuan menjatuhkan nama baik orang lain, sehingga hal ini mengimplikasikan adanya pelanggaran prinsip kesopanan. Terdapat enam maksim dalam prinsip kesopanan, dari enam maksim kesopanan tersebut terdapat empat pelanggaran prinsip kesopanan, yaitu dalam maksim kemurahan, kebijaksanaan, kesimpatian, dan kecocokan.

1) Pelanggaran Maksim Kebijaksanaan

Maksim kebijaksanaan mempersyaratkan pertuturan meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Secara keseluruhan data (1-9) melanggar maksim kebijaksanaan karena Kr1 pada data (1-4) dan Kr2 dan timsesnya pada data (5-9) dirugikan. Khususnya nama baiknya dengan kata-kata yang tidak sopan dan tuduhan yang tidak mendasar, sehingga Kr1 dan Kr2 merasa nama baiknya dicemarkan.

(19) "Kr1. Kr1. SING SELINGKUH KI...WK KETUA DPRD KAB. MADIUN DARI P. DEMOKRAT... WONGE LETA LETE KEMLINTHI PIMPINAN GAK DUWE ISIN"

(20) "Kr1 kuwi wk dprd kab madiun dari p demokrat... biyuh lecete ora umum, selingkuhane ae d kasih surat pernyataan..wong ora duwe toto,roso,bohoso...wong kayak gitu lo kok dadi pimpinan...nek rumongso yo meneng ae,jajal nek gak rumongso biyuh gage ae merkarakne"

(21) "KUWI Kr1.. DEWAN GAK KENENG DIUGEMI OMONGANE.. OMONGE MOLAH-MALEH MENCLA MENCLE.. NGALAHKE WONG STRES... KOYOK NGUNU DADI WK DEWAN KOK YO MIMPIN RAPAT BARANG.. MEGAH MEGAHI.. UMPOMO AKU DADI ANGGOTANE MALES DIPIMPIN WONG GAK WARAS.. SING LUWEH WARAS AE AKEH"

(22) "Kr1 DEWAN BRENGSEK Mau dihakimi masyarakat kajang minggat melarikan diri... Ia kok kere bersih desa kajang muncul raine. PAK ISWANTO DIDIKEN ANAK BUAHMU ... kon punya Etika"

Data (19-22) menunjukkan secara jelas bahwa nama baik Kr1 tercemar yang tertuang dalam kata-kata kasar yang menunjukkan bahwa mitra tutur dalam hal ini Kr1 mengalami kerugian imaterial berupa pencemaran nama baik dan harga diri direndahkan. Berbeda kasusnya dengan Kr2 dan timsesnya. Pencemaran nama baik tidak secara langsung diungkapkan melainkan berupa tuduhan secara tidak langsung, tetapi dapat ditafsirkan sebagai tindakan pencemaran nama baik, yang berarti Kr2 dan timsesnya mengalami kerugian.

2) Pelanggaran Maksim Kemurahan

Maksim kemurahan mempersyaratkan memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain. Sembilan tuturan yang dianalisis dalam kajian ini menunjukkan ketidakhormatan penutur terhadap mitra tutur dalam hal ini Kr1 dan Kr2. Hal ini membuktikan bahwa tuturan yang dianalisis melanggar prinsip kesopanan dalam maksim kemurahan.

Pl 1 secara tidak hormat mengata-ngatai Kr1 dengan tidak sopan, 'sombong', 'miskin', 'brengek', 'stress', 'tidak layak jadi pemimpin'. Hal ini membuktikan bahwa maksim kemurahan dilanggar. Hal ini berbeda yang dilakukan Pl2 yang secara tidak langsung masih tampak sopan dengan minta klarifikasi, dan menggunakan kalimat tanya walaupun tetap melanggar maksim kemurahan, karena Pl2 tidak menaruh rasa hormat kepada Kr2 dan timsesnya.

3) Pelanggaran Maksim Kesimpatian

Maksim kesimpatian mempersyaratkan penutur untuk memaksimalkan rasa simpati atau meminimalkan rasa antipati. Dalam data yang dianalisis pada data (1-4) penutur secara jelas menunjukkan antipati kepada mitra tutur sedangkan pada data (5-9) kesimpatian dilanggar dengan tuturan yang masih memiliki kadar kesopanan, walaupun rendah, seperti dalam tuturan berikut.

(23) Mangga timses bisa kasih klarifikasi kalo ada money politic saya yakin walikota yg pake money politic gak akan bisa membangun Madiun menjadi lebih baik".

(24) "Lha iki sing tak maksud gae sms gratis kan... terbukti kan... Kan... Kan."

(25) "Ealah nyebar duit tibae"

(26) "Garek omong iya opo ora ae mulek. Timsese wedi ra oleh duit"

(27) "Saya yakin sicalon cuman dikibulin sama timsesnya. Kapan lagi para "pekerja" politik panen kalo gak pd mau pilkada gini?"

Data (23-27) di atas membuktikan bahwa terjadi pelanggaran maksim kesimpatian, namun diungkapkan secara sopan dengan kata *mangga* 'silakan', menuduh tidak langsung dengan penanda *terbukti kan...kan.kan* 'ternyata terbukti kan' *tibae* 'ternyata', dan menggunakan kalimat tanya untuk menuduh timses sebagai pekerja politik.

4) Pelanggaran Maksim Kecocokan

Terdapat pelanggaran prinsip kecocokan dalam kajian ini yang dapat dilihat dalam data berikut ini.

(28) "Ealah nyebar duit tibae" ('Ealah menyebar uang ternyata').

Tuturan (28) melanggar prinsip kesopanan pada maksim kecocokan, karena terjadi ketidakcocokan dengan tuturan di bawah ini.

(29) "Mohon konfirmasi apakah bener ini Bu Kartika Kartini?"

(30) Jawaban Bu Kartini Kartika "He.he.he. maksud saya beberapa waktu lalu ada yg koordinasi minta copy ktp dengan janji uang 50.000 tapi baru dikasih 10.00 sisanya besok nek jelas pilkada"

Permohonan konfirmasi dan jawaban konfirmasi pada data (29) dan (30) di atas tidak cocok dengan data (28), karena janji memberi uang kepada Bu Kartini Kartika tidak mengisyaratkan dan mengandung makna 'menyebarkan uang'. Dengan demikian, tuturan (28) melanggar prinsip kesopanan pada maksim kecocokan.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Bentuk tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik berupa tuturan langsung dan tuturan tidak langsung dengan analisis menggunakan teknik perluas dan teknik ganti.
- b. Satuan kebahasaan penanda tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik berupa sebelas satuan kebahasaan, berwujud sembilan kalimat, satu frasa, dan satu kata.
- c. Pelanggaran prinsip kesopanan dalam tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik terjadi pada pelanggaran maksim kebijaksanaan, kemurahan, kesimpatian, dan kecocokan.

2. Saran

Media sosial, termasuk *facebook*, menggunakan bahasa untuk memposting "sesuatu". Hendaknya bahasa digunakan secara bijaksana sesuai dengan fungsi hakikinya untuk mengembangkan akal budi dan membina kerja sama. Selain itu bahasa menunjukkan bangsa perlu ditumbuhkembangkan, tidak malah sebaiknya mencemarkan diri dan orang lain sebagai menu utama media sosial. Perlu kajian lebih mendalam dan lintas ilmu, agar kemanusiaan dimuliakan melalui bahasa di media sosial.

Daftar Pustaka

<http://suara-kami.blogspot.co.id/2015/05/pasal-27-ayat-3-uu-no-11-tahun-2008.html> diunduh 14 Oktober 2017.

<https://brainly.co/id/tugas/>, diunduh 30 Oktober 2017.

<https://m.facebook.com/groups/126628678516?view=permalink&id=10154710885668517>, diunduh 25 Juni 2017.

<https://www.facebook.com/hermin.aryuni?ref=br-rs>, diunduh 25 Mei 2017.

Kentjono, Djoko. Ed. 1985. *Pengantar Linguistik Umum*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rustono. 1999. *Pokok-Pokok Pragmatik*. Semarang: CV IKIP Semarang Press.

Sartono, Frans. 2014. "Revolusi Mental Berawal dari Bahasa". dalam *Kompas*. Minggu, 23 November 2014. Halaman 13.

Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.

Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.